



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat, tanggal lahir Purworejo, 20 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **F.X FERIJANTO NUGROHO, S.H**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdomisili elektronik di feripwrj19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1002/AVK/2024 tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat, tanggal lahir Serang, 13 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx xxxxxxxxxx, alamat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxSaat ini tldak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No.157/31/IV/2010 Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  11 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: RESTU AMELIA, Purworejo, 05 Juni 2011 (saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Pemohon);
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami
  - Termohon tidak lagi mau diajak bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya sejak bulan Januari 2021 yang selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi tanpa pamit akan tetapi sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia selama  $\pm$  3 Tahun lebih 8 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan cekcok terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan maka tujuan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan dalam islam, undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak Tercapai, maka sudah selayaknya apabila Permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan, Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan, Biaya perkara menurut hUkum.

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut lewat media massa dengan relas Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu F.X FERIJANTO NUGROHO, S.H, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1002/AVK/2024 tanggal 17 September 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Pemohon secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306062008860002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/31/IV/2010 tanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 472.2/24/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keseneng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon kurang hormat/patuh pada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa selama pergi, Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian di tempat asal Termohon namun Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ini;
- Bahwa Termohon berasal dari Serang Banten;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu saat mendamaikan jika penyebab pertengkarnya karena Termohon menuntut nafkah lebih dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon dan Termohon kurang hormat/patuh pada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa selama pergi, Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian di tempat asal Termohon namun Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ini;
- Bahwa Termohon berasal dari Serang Banten;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada F.X FERIJANTO NUGROHO, S.H, advokat yang yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1002/AVK/2024 tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 130 HIR, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon mengakibatkan Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam kitab Ahkamul Qur'an li alzhashos dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu:

عَلَى رَسُولٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ دُعِيَ لِحُكْمٍ فَغَاضَ عَنْهُ فَهُوَ ظَالِمٌ .

Artinya : " Rasulullah saw. bersabda, barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang menjelaskan tidak diketahuinya keberadaan Termohon adalah bukti awal bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga pemanggilan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 dan 5 HIR jo. Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yakni Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan dan keterangan keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 tahun 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
3. Bahwa Termohon kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk ketidakrukunan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama 3 tahun 8 bulan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi dan diketahui oleh orang lain namun Majelis Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak Majelis Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik yakni adanya cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi. Terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami isteri. Segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan isteri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan fakta Pemohon yang tidak satu rumah dengan Termohon selama 3 tahun 8 bulan adalah indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin pasangan suami istri pisah tempat tidur bahkan pisah tempat tinggal tanpa adanya sebuah persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dalam sekian waktu tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami isteri. Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan. Pemohon

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan pengertian perkawinan yang dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Fakta pisah rumah Pemohon dan Termohon dinilai Majelis Hakim bukan perpisahan fisik atau jasmani karena adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin Pemohon kepada Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Alquran yaitu :

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut pada beberapa kasus rumah tangga akan dapat diselesaikan dengan adanya perdamaian dan penasehatan baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di ruang persidangan. Namun usaha tersebut juga telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Pemohon kini berpendirian untuk tetap cerai. Sikap Pemohon merupakan isyarat kerasnya dan tetapnya hati Pemohon untuk bercerai sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah. Bagian-bagian rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Shiam Sidik**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harafi, S.T., S.H., M.B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdurrahman, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
    - Pendaftaran : Rp30.000,00
    - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
    - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
    - Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp180.000,00
  4. Sumpah : Rp100.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp435.000,00
- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)